PENGHIBAHAN SEMUA HARTA KEPADA ORANG LAIN
STUDI KOMPARASI ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NOR MOHAMMAD ABDOEH
NIM : 09360006

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Salah satu cara yang digunakan hukum perdata dan hukum Islam untuk memperoleh harta adalah hibah. Hibah ialah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya memberikan harta kepada seseorang dengan cuma-cuma atau sukarela tanpa dapat ditarik kembali. Hibah dalam hukum perdata dan hukum Islam mempunyai kesamaan dan perbedaan di dalam teori serta prakteknya. Namun di sisi yang lain dapat kita jumpai berbagai polemik atau permasalahan yang timbul darinya. Fenomena di masyarakat banyak orang yang menghibahkan hartanya kepada anak angkatnya dengan semua harta yang dimilikinya di depan Notaris. Di sisi lain seseorang yang memiliki harta yang banyak (kaya raya) memberi harta miliknya kepada anak angkatnya karena khawatir kelak tidak mendapatkan warisan. Hal ini menjadi sebuah persoalan tentang posisi anak angkat yang diartikan sebagai orang lain dan diartikan bukan sebagai ahli waris dan dapat dianggap sebagai orang asing yang dapat menerima hibah semua harta.

Pokok permasalahan yang dibahas skripsi ini adalah bagaimana konsep hukum perdata dan hukum Islam dalam memandang dan menemukan solusi dari fenomena tersebut? dan manakah di antara hukum perdata dan hukum Islam yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan membahas buku, baik berupa buku primer dan sekunder yang menjelaskan tentang konsep dari hukum perdata dan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif komparatif dengan pendekatan normatif. Dan metode analisis yang dipakai adalah analisis komparatif untuk membandingkan kedua konsep dan mencari titik temu dari kedua konsep.

Skripsi ini membuktikan kesinambungan yang saling terkait antara hukum perdata dan hukum Islam dalam menyelesaikan polemik tersebut. Kesimpulan dalam tulisan ini, bahwa penghibahan harta kepada orang lain haruslah memperhatikan kemaslahatan dari keluarga atau keturunannya. Adanya bagian-bagian harta dalam hibah tidak lain untuk melindungi dari kecenderungan si penghibah yang mengabaikan keturunannya. Dalam menyelesaikan sebuah polemik haruslah memperhatikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, supaya keputusan yang dijatuhkan betul-betul mempunyai rasa keadilan.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Nor Mohammad Abdoeh

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan KalijagaYogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nor Mohammad Abdoeh
Nim : 09360006
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : Penghibahan Semua Harta Kepada Orang Lain (Studi Komparasi Antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan.Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Februari 2013 M
23 Rabiul Awwal 1434 H

Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA

H. Wawan Gunawan, M. Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K. PMH-SKR/PP.009/11/2013

Skripsi dengan Judul : Penghibahan Semua Harta Kepada Orang Lain (Studi Komparasi Antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Nor Mohammad Abdoeh
NIM	: 09360006
Telah dimunaqasyahkan pada	: 07 Februari 2013
Nilai munaqasyah	: A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

20 02 2013

H. Wawan Gunawan, M. Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Fathorrahman., S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 15 Februari 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Nor Mohammad Abdoeh
NIM	: 09360006
Program Studi	: Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Konsep Penghibahan Semua Harta Kepada Orang Lain (Studi Komparasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)"** adalah benar-benar asli dari hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 13 Rabiul Awal 1434 H
25 Januari 2013 M

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
2693DABF233847542
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Nor Mohammad Abdoeh
NIM. 09360006

MOTTO

"Gagal Dalam Kemuliaan Adalah Lebih Baik Daripada Menang Dalam Kehinaan"

(Lord Effebry)

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN
KEPADA AYAH DAN IBUKU
ATAS SEGALA JERIH PAYAH ,
PENGORBANANNYA SERTA KASIH SAYANG DAN DOA-NYA

KAKAK
YANG SELALU MEMBERI
MOTIVASI DAN DUKUNGAN

SELURUH TEMAN-TEMANKU

MAZIERO, LPSQ, PMH-09

JANGAN PERNAH LUPAKAN KEBERSAMAAN KITA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ā'	Ṡ	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik diatas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es dengan titik dibawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik dibawah

ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِيْنَ	ditulis	*muta ‘aqqidīn*
عِدَّةٌ	ditulis	*‘iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةٌ	ditulis	*hibah*
جِزْيَةٌ	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

3. Bila *tā` marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-fitri*

D. Vokal Pendek

فَهِمَ	Kasrah	ditulis	i (*fahima*)
ضَرَبَ	fathah	ditulis	a (*ḍaraba*)
كُتِبَ	dammah	ditulis	u (*kutiba*)

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	*jāhiliyyah*

2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يَسْعَى	ditulis	*yas 'ā*
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كَرِيْمٌ	ditulis	*karīm*
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فُرُوْضٌ	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	*bainakum*
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْلٌ	ditulis	*Qaulun*

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَأَنْتُمْ	ditulis	*a'antum*
أُعِدَّتْ	ditulis	*u'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

اَلْقُرْآ نُ	ditulis	*al-Qur' ān*

اَلْقِيَا سُ	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

اَلسَّمَآءُ اَلشَّمْسُ	ditulis ditulis	*as-Samā'* *asy-Syams*

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي اَلْفُرُوْضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	*żawī al-furūḍ,* *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بـــــسم الله الرحمن الرحيـــــم

الحمد لله الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Noorhaidi, M. A., M. Phil., Phd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak H. Wawan Gunawan, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannnya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.

3. Ayahanda (Drs. KH. Noor Rofiq) beserta Ibundaku (Dra. Hj. Sri Mindaryati) tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
4. Kakakku Robiatul Adawiyah, SH., M.Kn. serta seluruh keponakan-keponakanku, semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan damai.
5. Teman-temanku PMH 09, Sehabudin, Habibi, Sagita, Inul, Rodli, Cheng's, Latif, Heri I, Jabar, Heri S, Rizal, Aji, Maskun, Rizka, Resvi, Hamra, Latif, Rendika, Habibi Ahmad, terima kasih atas semua bantuannya semoga kita tidak hanya menjadi seorang teman tapi lebih dari itu kita adalah saudara, LASKAR PELANGI jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkarya, You'll never walk alone.
6. Teman-temanku LPSQ Sehabudin, Habibi, Sagita, Inul, Rodli, Cheng's, Heri. Tetap semangat dan majukan peradaban, keep spirit and strugle.
7. Teman-teman FORMAGONTA Fajar, Muhibuddin, Bebet, Senja, Luqem, Munir, Manaf, Zulfikar, Ahid, Rizal, Mustofe, jangan pernah lupa kebersamaan yang pernah kita rasakan, terima kasih atas segala bantuan dan kasih sayangnya selama ini.
8. Teman-teman MAZIERO Jogja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, "Tunjukkan Merahmu".
9. Teman-teman FAGS, TAMANSARI 103, KAMMI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, "Keep Strugle & Spirit"

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 1 Februari2013 M
19 Rabiul Awal 1434 H

Penyusun

NOR MOHAMMAD ABDOEH
NIM : 09360006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB viii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoretik 12

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II : HIBAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 22

A. Pengertian Hibah 22

B. Landasan Dasar Hukum Hibah 25

C. Asas-asas dalam Perjanjian 26

D. Ketentuan Syarat Sahnya Hibah..... 31

1. Syarat-syarat Pemberian Hibah 31

2. Syarat-syarat Penerimaan Hibah 32

3. Syarat-syarat Benda yang Akan Dihibahkan..... 33

4. Kecakapan Para Pihak yang Membuat Perikatan 33

E. Hak dan Kewajiban dalam Hibah 34

F. Cara Menghibahkan Sesuatu..... 36

G. Konsep Pengibahan Semua Harta Menurut KUHPerdata..... 37

BAB III : HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM 40

A. Pengertian Hibah..... 40

B. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 45

C. Landasan Dasar Hukum Hibah 48

D. Asas-asas dalam Muamalah 49

E. Macam-macam Hibah. 51

F. Rukun dan Syarat Hibah 52

1. Syarat Bagi Pemberi Hibah..... 53

2. Syarat Bagi Penerima Hibah 55

3. Syarat Barang atau Harta yang Dihibahkan 55

4. Syarat Sigat Hibah 57

G. Beberapa Persoalan Tentang Hibah (Hibah Pada Waktu Sakit) 59

H. Hikmah Hibah 60

I. Status dan Fungsi Hibah 61

J. Konsep Pengibahan Semua Harta Menurut Hukum Islam 62

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN HIBAH DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 67

A. Dari Aspek Kemaslahatan 67

B. Dari Aspek Responsif terhadap Persoalan Masyarakat 70

C. Dari Aspek Persamaan dan Perbedaan konsep 74

BAB V : PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran-saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

CURRICULUM VITAE XXXVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia tak seorang pun yang dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat juga.[1]

Dalam pedoman agama Islam mengajarkan tata susunan masyarakat dengan akhlak yang tinggi dan bermartabat. Masyarakat tersusun dari para individu, dan individu ini harus memiliki kepercayaan yang kuat yang berpokok pada rukun iman yang enam yang bernafaskan rukun hidup menurut Islam.[2]

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan tata cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan. Dari segi sosial budaya, hibah adalah hal yang terpuji dan pelakunya

---

[1] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

[2] Sjafa'at, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hlm. 102.

mendapat tempat yang terhormat dalam strata sosial kemasyarakatan.

Di dalam proses ber*muamalah* ada beberapa aqad yang perlu kita kenal, seperti persetujuan timbal balik, yaitu persetujuan yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa. Adapun persetujuan sepihak adalah persetujuan di mana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja misalnya hibah. [3]

Pengertian hibah itu sendiri secara etimologi bermakna pemberian, sedekah, pemindahan hak.[4] Di sisi yang lain hibah itu sendiri termasuk sebagai kategori hadiah dan *şodaqoh* yang merupakan salah satu dari berbagai macam hubungan hukum yang diatur dengan seperangkat aturan hukum. Adapun kepentingan untuk mengatur masalah hibah bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan hibah tersebut apabila terjadi perselisihan dan juga pelaksanaan hibah sesuai dengan tata aturan yang ada.

Agama Islam telah mengatur tata cara manusia ber*muamalah*. Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam menyelesaikan problematik kehidupan kemasyarakatan, khususnya dalam hal hibah, adapun produk dari hukum Islam itu sendiri yaitu: Kitab-kitab fiqih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan, dan peraturan

---

[3] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet. ke-5 (Bandung: Bina Cipta, 1994), hlm. 50.

[4] Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Karya Utama, 2002), hlm. 211.

perundangan di negeri-negeri muslim. [5]

Dalam penguasaan harta benda dapat terjadi dengan suatu bentuk aqad atau perjanjian pemindahan milik dari seseorang kepada orang lain. Dari banyak cara untuk memperoleh harta tersebut salah satunya adalah hibah.[6] Di dalam hukum Islam, hibah berarti aqad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apa pun. Secara umum hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal:

1. *Ibra'* yakni menghibahkan utang kepada yang berutang.
2. *Şodaqoh* yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapat pahala di akhirat.
3. Hadiah yakni pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan.[7]

Menurut as-Sayyid Sābiq dan Chairuman Pasaribu, bahwa para ahli hukum Islam sepakat seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan pentahkik mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai

---

[5] H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Titian Illahi Press, 1998), hlm. 91.

[6] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah dalam Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 40.

[7] As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir A.S., cet. ke-9 (Bandung: Al-Ma'arif 1997), jilid 14, hlm. 168.

orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan *ahlu al-Zahir* tidak memperbolehkannya, sedangkan *Fuqaha* Amsar menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasulullah SAW, terhadap kasus Nu'man Ibnu Basyar menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadis lain yang redaksinya berbeda menjelaskan tidak bolehnya membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lainnya.[8]

Konsep hibah dalam kompilasi hukum Islam hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya. Artinya hibah menurut hukum Islam tidak boleh melebihi dari sepertiga bagian. Hal ini berdasarkan pada hadis yang berbunyi :

يا رسول بلغني ما ترى من الوجع و أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأ تصدق بثلثي مالى ؟ قال, لا. قلت: فالثلث ؟ قال الثلث , و الثلث كثير أو كبير إياك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس[9]

Adapun hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris.

---

[8] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 137.

[9] Abu al-Hasan Muslim ibn Hajaj al-Qusyairi, *Ṣahîh Muslim*, edisi M.F. Muhyiddin al-Nawawiy (Beirut Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 2007 M/1428 H), jilid 11, hlm. 80, hadis nomor 4180, "Kitāb al-Waṣiat," "Bāb al-Waṣiat bi al-Ṡuluṡ."

Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga. Sejatinya bahwa prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hassan, bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang tidak layak bertindak hukum. Oleh karena itu orang yang menghibahkan semua hartanya dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syari'at Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka sama halnya menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kefakiran.[10]

Adapun konsep hibah dalam hukum perdata ialah sebuah pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu dan dilakukan pada masa hidup, pengertian ini berdasarkan KUHPerdata, buku ketiga tentang perikatan.[11]

---

[10] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, hlm. 138.

[11] Pasal 1666, KUHPerdata, Buku Ketiga Tentang Perikatan.

Dalam bahasa Belanda kata cuma-cuma yaitu *omniet*, yang bermakna adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan "di waktu hidupnya" si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang dilakukan dalam testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberi dalam *testament* menurut *BW* (*Burgerlijk Wetboek*) dinamakan *legaat* (hibah wasiat), yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibah ini adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.[12]

Dalam praktek pelaksanaan hibah di pengadilan agama, sering dijumpai kasus pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada anak angkatnya dengan penghibahan semua harta yang dimilikinya. Ketentuan ini dilaksankan berdasarkan hukum positif sebagaimana tersebut dalam pasal 1682 KUH Perdata yaitu dilaksankan oleh dan di hadapan Notaris dan telah mendapat harta hibah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan hibah dilaksanakan sebelum kompilasi hukum Islam berlaku, yaitu sebelum tahun 1991. Setelah tahun 1991 para ahli waris yang memberi hibah itu mengajukan tuntutan pembatalan kepada pengadilan agama dengan dalil bahwa hibah yang diajukan itu tidak sah karena mengabaikan para ahli waris yang berhak menerima waris sebagaimana ketentuan hukum Islam. Persoalan

---

[12] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 94.

hukum ini banyak diajukan ke pengadilan agama karena dianggap setelah berlakunya kompilasi hukum Islam ada beberapa pasal yang menyangkut hibah itu menguntungkan bagi orang yang mengajukan hibah tersebut.[13]

Polemik di atas ini menjadi sebuah pembahasan tentang keberadaan anak angkat yang diartikan sebagai orang lain dan diartikan bukan sebagai ahli waris dan dapat dianggap sebagai orang asing yang seolah-olah dapat menerima hibah semua harta. Menghadapi persoalan ini, para praktisi hukum dituntut untuk arif dan bijaksana dalam menghadapinya. Sehingga permasalahan yang di selesaikan dan diputuskan sesuai dengan rasa keadilan.[14]

Dari pemaparan di atas, penyusun merasa perlu untuk mengkaji konsep penghibahan semua harta dalam hukum perdata Indonesia dan hukum Islam yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep penghibahan semua harta dalam kedua hukum tersebut. Oleh karena itulah penyusun ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul "Konsep Penghibahan Semua Harta Kepada Orang Lain (Studi Komparasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam).

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang dibahas lebih lanjut. Adapun pokok-pokok masalah yang penyusun angkat antara lain :

---

[13] Abdul Mannan, *Aneka Masalah*, hlm. 145.

[14] *Ibid.*, hlm. 146.

1. Bagaimana konsep penghibahan harta menurut kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum Islam ?
2. Manakah di antara hukum perdata dan hukum Islam yang lebih responsif[15] terhadap persoalan masyarakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setelah memperhatikan pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penyusunan skripsi ini dapatlah disebutkan sebagai berikut:

1. Tujuan Penulisan
   a. Untuk menjelaskan bagaimana konsep kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum Islam tentang penghibahan semua harta kepada orang lain.
   b. Untuk mengetahui dari kedua hukum, manakah di antara kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum Islam yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.
2. Kegunaan Penulisan
   a. *Secara teoritis*: memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, yaitu sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai hukum perdata Indonesia dan hukum Islam, khususnya tentang konsep hibah.

---

[15] Responsif berarti mau mendengarkan atau menanggapi. lihat: Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah*, hlm. 538.

b. *Secara praktis*: memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam, memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berkaitan dengan konsep hibah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun memang sudah ada kajian tentang penghibahan. Hasil penelusuran penyusun terhadap literatur yang berkaitan dengan penghibahan seperti berikut ini :

Buku yang disusun oleh Abd. Shomad yang berjudul hukum Islam penormaan prinsip syari'ah dalam hukum Indonesia. Dalam buku ini memberikan bahasan yang cukup lengkap mengenai penghibahan yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas syari'ah Islam.[16]

Buku yang disusun oleh Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, fiqih empat mazhab, alih bahasa oleh Abdullah Zaki Alkaf. Dalam terjemahan buku ini membahas tentang hibah, sampai pada pembahasan tentang perbedaan imam mazhab terhadap berbagai aspek tentang hibah termasuk di dalamnya tentang ijab dan qabul atau serah terima hibah. [17]

---

[16] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Kencana, 2010).

[17] Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Abdullah Zaki Alkaf, cet. ke-13 (Bandung: Hasyimi Press, 2010).

Buku yang ditulis oleh M. Idris Ramulyo, perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan menurut undang-undang hukum perdata. Dalam buku tersebut hanya membahas tentang dasar-dasar hukum hibah serta syarat dan rukunnya.[18]

Buku yang berjudul ringkasan kitab al-umm yang dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, penerjemah Muhammad Yasir Abd. Mutholib. Menjelaskan bahwa sesuatu hibah yang bertujuan untuk menyambung hubungan baik atau untuk sedekah, maka ia tidak dapat mengambil kembali sedekahnya atau hibahnya itu dan ia hanya dapat mengaharapkan dari-Nya balasan pahala dari apa yang dihibahkannya. Ia dapat mengambil kembali jika ia tidak rela dengan hibah itu. [19]

Sepengetahuan penyusun, skripsi yang khusus membahas mengenai komparasi antara kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam dari sudut objek penghibahan semua harta masih jarang dan sebagian besar masih bersifat umum, sementara yang mengulas secara khusus belum ada, apalagi dalam bentuk studi perbandingan antara kedua konsep hukum.

Salah satu karya penelitian yang berjudul studi banding tentang sistem hibah antara hukum Islam dengan hukum adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur

---

[18] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

[19] Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abd Mutholib, cet. ke-3 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007).

Nusa Tenggara Barat.[20] Pada penelitian ini lebih menekankan pada sistem hibah di daerah terkait dengan tinjauan dari hukum Islam dan tidak ditinjau dari hukum perdata Indonesia.

Adapun karya penelitian yang lain berjudul studi komparasi objek hibah yang belum diserahterimakan kaitannya dengan harta warisan menurut mazhab Hanafi dan Maliki.[21] Penelitian ini lebih menitikberatkan bahasannya dalam permasalahan objek hibah menurut kedua imam mazhab dan tidak di bandingkan dengan kitab undang-undang hukum perdata.

Karya penelitian yang lainnya berjudul hibah orangtua kepada anak dalam tinjauan hukum Islam "(sebuah studi komparatif pasal 211 KHI dan pendapat imam Jalaluddin al-Suyuti). Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan penghibahan harta yang dikomparasikan menurut KHI dan Jalaludin As-Suyuti tanpa menyinggung konsep dari kitab undang-undang hukum perdata.[22]

Karya penelitian yang lainnya berjudul penyelesaian sengketa pemberian hibah yang melebihi 1/3 dari ketentuan hukum Islam di desa bengkal kec. kranggan, kab. temanggung. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan dan

---

[20] Muhammad Luthfi, "Studi Banding Tentang System Hibah antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat," *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (2008).

[21] Achmad Syukri Hanif, "Studi Komparasi Objek Hibah yang Belum Diserahterimakan Kaitannya dengan Harta Warisan Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki," *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2004).

[22] Nur Ikhsan, "Hibah Orangtua Kepada Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam " (Sebuah Studi Komparatif Pasal 211 KHI dan Pendapat Imam Jalaluddin Al-Suyuti). *Skripsi* Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2003).

lebih condong pada solusi dalam sengketa hibah dan tidak mengkomparasikan konsep dari KUHPerdata dan hukum Islam.[23]

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tentang konsep penghibahan semua harta kepada orang lain (studi komparasi antara kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam) belum ada yang meneliti. Dari sini penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang masalah tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penyusunan skripsi supaya terarah dengan baik, penyusun perlu mengemukakan kerangka teoritik terlebih dahulu guna memecahkan permasalahan yang hendak dibahas.

Menurut hukum Islam yang telah terkodifikasi dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pengertian hibah itu sendiri ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian ini sama dengan definisi yang banyak disebut dalam kitab-kitab fikih tradisional bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu melalui aqad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain

[23] Mahmudah, "Penyelesaian Sengketa Pemberian Hibah yang Melebihi 1/3 Dari Ketentuan Hukum Islam di Desa Bengkal Kec. Kranggan, Kab. Temanggung." *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, (2010).

merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Jadi asasnya adalah sukarela.[24]

Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

و أتى المال على حبه ذوى القربى واليتمى والمسكن وابن السبيل والسائلين و في الرقاب[25]

Di dalam Hadis Rasulullah bersabda :

يا رسول بلغني ما ترى من الوجع و أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأ تصدق بثلثي مالى ؟ قال, لا. قلت: فالثلث ؟ قال الثلث , و الثلث كثير أو كبير إياك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس[26]

Menurut Ibrahim Hosen dari pendapat empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) saling berlainan redaksinya akan tetapi intinya adalah sama, yaitu: "Hibah ialah memberikan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan".[27]

Menurut mazhab Hanafi bahwasannya pengertian hibah adalah memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti,

---

[24] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* hlm. 133.

[25] Al-Baqarah (2) : 177.

[26] Abu al-Hasan Muslim ibn Hajaj al-Qusyairi, *Ṣahîh Muslim*, edisi M.F. Muhyiddin al-Nawawiy, hlm. 80, hadis nomor 4180, "Kitāb al-Waṣiat," "Bāb al-Waṣiat bi al-Ṡuluṡ."

[27] Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum,* hlm. 147.

pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimilki yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.[28]

Sedangkan menurut mazhab Maliki bahwa pengertian hibah ialah memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi *(mauhublah*). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Menurut mazhab Maliki hibah sama artinya dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridho Allah dan mengharapkan dapat pahalanya ini dinamakan sedekah.[29]

Adapun menurut mazhab Hambali bahwa pengertian hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan *tasarufnya* atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau diserahkan. Pemberian mana tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup dengan tanpa syarat ada imbalan (ganti rugi).[30]

Menurut mazhab Syafi'i bahwa pengertian hibah ialah suatu pemberian yang hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah

---

[28] *Ibid.*, hlm. 145.

[29] *Ibid.*, hlm. 146.

[30] *Ibid.*

atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung dua pengertian :

Pertama : Pengertian khusus sebagaimana definisinya telah disebutkan diatas.

Kedua : Pengertian umum, hibah dalam arti umum mencangkup hadiah dan sedekah.[31]

Dari penjelasan diatas bahwa dalam arti khusus menurut mazhab Syafi'i ada perbedaan antara hibah, sedekah, dan hadiah. Apabila pemberian itu tidak dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahalanya, maka pemberian itu dinamakan hibah.

Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motivasi cinta maka dinamakan hadiah. Sedangkan apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah dan pahalanya atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan sedekah atau *şodaqoh.* Perbedaan lainnya menurut mazhab Syafi'I ialah untuk hibah diperlukan *ijab qabul*, sedangkan sedekah atau *şodaqoh* tidak memerlukan *ijab qabul*.[32]

Para Imam Mazhab sepakat, hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga perkara yaitu:

1. *Ijab*

---

[31] *Ibid.*

[32] *Ibid.*, hlm. 148.

2. *Qabul*
3. *Qabdhu* (serah terima barang yang dihibahkan).[33]

Namun demikian seorang penghibah juga punya syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Memiliki apa yang dihibahkan.
2. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
3. Dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
4. Tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.[34]

Dalam KUHPerdata yang dihimpun oleh Solahuddin SH bahwa pengertian hibah ialah suatu persetujuan yang mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.[35] Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hibah merupakan bentuk perjanjian penyerahan hak milik dari pemberi kepada penerima hibah. Dengan demikian akan timbul suatu resiko dan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut, yang mana seorang pemberi hibah wajib menyerahkan barang atau harta yang dihibahkan kepada seseorang yang diberi hibah,

---

[33] Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* hlm. 309.

[34] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia,* hlm. 358.

[35] Pasal 1666, KUHPerdata, Buku Ketiga Tentang Perikatan.

serta pemberi hibah tidak diperbolehkan menarik kembali barang yang telah dihibahkan atau diberikan.

As-Sayyid Sābiq dan Chairuman Pasaribu menjelaskan bahwa apabila seseorang menghibahkan hartanya sedangkan orang yang memberi hibah itu dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya, maka hukum hibah itu sama dengan hukum wasiat. Oleh karena itu, apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya dipandang tidak sah, sebab dikhawatirkan si pemberi hibah sewaktu menghibahkan hartanya itu tidak di dasarkan sukarela atau setidaknya ia tidak lagi dapat membedakan pada saat mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi sebaliknya apabila ahli waris mengakui kebenaran dari hibah itu dipandang sah. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa orang sakit dibenarkan menghibahkan hartanya sepertiga hartanya. Ketentuan yang terakhir ini tampaknya dianut oleh kompilasi hukum Islam.[36]

Menurut Imam asy-Syafi'i jika seseorang menghibahkan sesuatu ketika sakit dan hibah itu belum diterima oleh orang yang diberi hibah hingga orang yang memberi hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak berubah dan menjadi milik ahli waris (penghibah).[37]

Menyikapi berbagai polemik yang timbul di masyarakat, sebaiknya para praktisi hukum di lingkungan peradilan agama juga memperhatikan apa yang dikemukakan oleh

---

[36] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, hlm. 135.

[37] Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abd. Mutholib, Jilid 2, hlm. 171.

Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Pendapat terakhir ini adalah sejalan dengan apa yang dibenarkan dalam kompilasi hukum Islam yang mengatakan bahwa hibah itu hanya dibenarkan sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya. Apabila ada kelebihan dari hibah yang diterima itu, maka dapat dijadikan bagian warisan yang diterima para ahli waris.[38]

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini berdasarkan penelitian kepustakaan *(library research).* Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.[39] Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum, baik dari hukum perdata maupun dari kompilasi hukum Islam bahkan dari pendapat imam mazhab.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif[40] komparatif. Yakni

---

[38] *Ibid.*

[39] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseat,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

[40] Deskriptif berarti bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Lihat: Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah*, hlm. 110.

penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci, serta menguraikan dan membandingkan konsep penghibahan harta kepada orang lain menurut hukum perdata Indonesia dan hukum Islam.

3. Pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini adalah *library Research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai kitab dan buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Dalam menyusun skripsi ini penyusun mengambil sumber datanya dari hukum perdata Indonesia dan hukum Islam, yaitu :

a) Sumber Primer

Yaitu diperoleh dari sumber yang asli yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-data sebagai berikut: Data dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Fiqh, Ushul Fiqh, Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.

b) Sumber sekunder

Yaitu yang diperoleh dari sumber yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini dari hukum perdata Indonesia adalah pendapat dari para pakar hukum perdata yang disusun dalam satu buku. Dan dari hukum Islam ialah dari pendapat para fuqaha dan ulama.

c) Sumber Tersier

Yaitu data diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam data-data elektronik seperti berasal dari situs-situs internet.

4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam hal ini adalah model pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku dengan didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Qur'an, undang-undang, dan pendapat para ulama atau imam mazhab.

5. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis literatur-literatur yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Penulis juga menggunakan analisis komparatif, yaitu cara pengambilan data-data dengan cara membandingkan antara dua objek atau lebih kemudian dicari mana data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat mencapai pengkompromiannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membahas skripsi ini, maka penyusun membagi dalam sistematika pembahasan berikut ini:

Bab Pertama, memuat pendahuluan, bab ini mencangkup latar belakang maslah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan untuk mensistematiskan suatu pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang konsep hibah menurut KUHPerdata meliputi dari pengertian hibah, landasan dasar hukum hibah, kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah, ketentuan syarat sahnya hibah, hak dan kewajiban dalam hibah, cara menghibahkan sesuatu dan konsep penghibahan semua harta menurut KUHPerdata.

Bab Ketiga berisi tentang konsep hibah menurut hukum Islam terdiri dari pengertian hibah, landasan dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, beberapa persoalan tentang hibah (hibah pada waktu sakit), hikmah hibah, hibah wasiat dan konsep pengibahan semua harta menurut hukum Islam

Bab Keempat berisi tentang analisis dari aspek kemaslahatan dan analisis dari aspek responsif terhadap persoalan masyarakat.

Bab Kelima, penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang direncanakan dengan harapan semoga bisa terlaksana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan, akhirnya penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa konsep hibah dalam KUHPerdata dan kompilasi hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari batasan harta yang boleh dihibahkan, walaupun bagian-bagiannya berbeda dalam menentukan besar kecil harta yang dihibahkan, tetapi prioritas utama dalam hibah harus mempertimbangkan ahli waris atau keluarga. Meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang dia bisa bebas melakukan apa saja dengan hartanya. Tetapi ketika ia menghibahkan seluruh hartanya, maka ia tidak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan bisa berakibat pula pada perselisihan antar keluarga, maka disini mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, maka lebih baik untuk dihindari.
2. Dalam persoalan hibah antara KUHPerdata dan kompilasi hukum Islam, bahwa yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat ialah hukum Islam. Hal ini dipengaruhi karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, di sisi yang lain bahwa KHI adalah fikih khas Indonesia, oleh karena

itu perlu dan cocok secara sosiologis, meski status KHI tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan.

B. Saran-saran

Dalam pembahasan yang penyusun lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan, karena penyusun menyadari bahwa manusia sebagai seorang individu (saat ini) tidak ada yang ma'sum dan terlepas dari kekurangan maupun kesalahan. Oleh karenanya penyusun akan mengemukakan beberapa saran bagi pembaca.

1. Dalam membandingkan konsep hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam layaknya diperlukan waktu dan kemampuan yang tidak sedikit untuk memahami ilmu di bidang hadist, ushul fiqh dan hukum. Dalam hal ini peneliti menyadari akan segala keterbatasan yang penyusun miliki.
2. Dalam hal hibah, bagi pemilik harta kekayaan untuk berhati-hati dalam menghitung dan mempertimbangkan harta miliknya sebelum menetapkan harta yang akan di hibahkan. Supaya pada kemudian hari terhidar dari perselisihan dalam keluarga.
3. Perlu adanya suatu metode dalam upaya untuk konsep hibah menurut hukum Islam dan hukum perdata dalam komponen masyarakat sebagai obyek dan pelaku hukum yang memiliki cirri kehidupan yang plural.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Tahazed, 2009.

Abu al-Hasan Muslim ibn Hajaj al-Qusyairi, *Ṣahîh Muslim*, edisi M.F. Muhyiddin al-Nawawiy, Beirut Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 2007 M/1428 H

B. Fikih dan Uṡul Fikih

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Mu'amalah dalam Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Dahlan, Abdul Aziz (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman ad-, *Fiqih Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Zaki Alkaf, cet. ke-13, Bandung: Hasyimi Press, 2010.

Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Prakti*s, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006

Farihi, Hamid, *Hibah Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Hasan, M. Ali, *Berbagai MacamTransaksi dalam Islam* (*Fiqh Muamalat*), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Jaziry, Abd. Ar-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh ala Mażahib al-Arba'ah*, juz. ke-3, Beirut: Dār al-Fikr Maktabah at-Tijariyah, 1987.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* cet. ke-1, Jakarta : Kencana, 2006.

_____, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia,* cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mudzhar, H.M.Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi,* cet. ke-1, Yogyakarta : Titian Illahi Press, 1998.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rahman, Asymuni A., dkk (Tim Penyusun*), Ilmu Fiqh 3* cet. ke-2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN di Jakarta Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.

Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata,* cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahairriyyah, 1976.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1998.

Rusyd, Ibnu, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Jilid II, Beirut Lebanon : Dār al- Fikr, 2005.

_____, alih bahasa oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid,* Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah,* alih bahasa oleh Mudzakir A.S., jilid 14, cet. ke-9, Bandung: Al-Ma'arif 1997.

Saifullah, Muhammad,dkk. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Shomad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia,* cet. ke-1, Jakarta : Kencana, 2010.

Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Widjaya, 1984.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Fiqh al-Mawaris Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1, Jakarta :Bulan Bintang, 1973.

_____, *PengantarFiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-7, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarifudin, Amir, *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.

Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-, *Ringkasan Kitab al-Umm*, alih bahasa oleh Muhammad Yasir Abd Mutholib, cet. ke-3, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.

Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl asy-Syari'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid V, Beirut: Dār al-fikr, 1984.

As'ad, Abd. Rasyid, "*Seputar Masalah Hibah Terhadap Anak Angkat*". http://www.badilag.net/data/artikelI/_per_harta_hibah.htm, akses tanggal 30 Januari 2013.

Shobirin, "Ahli Waris Pengganti dalam Kewarisan Islam Perspektif Mazhab Nasional" http://www.badilag.net/liputan-rakernas-2011/434-artikel, akses tanggal 30 Januari 2013.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

D. Buku Lain-Lain

Affandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta:Rineka Cipta, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseat*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, cet. ke-1, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011.

Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sumber Bandung, 1980.

Rajasa, Sutan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya :Karya Utama, 2002.

Salim, Oemar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cet. ke-5, Bandung: Bina Cipta, 1994.

Sjafa'at, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

E. Tesis

Wahyuni, Endang Sri, *"Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah," Tesis* Magister Universitas Diponegoro, 2009.

LAMPIRAN

No	Bab	Hlm	Foot Note	Terjemahan
1	1	4	9	Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, Bagaimanapendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapatmewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu? Jangan. jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasul? sambungku. Jangan, jawab Rasulullah. Sepertiga sambungku lagi. Rasulullah menjawab: sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak.
2	1	13	25	Di antara beberapa kebaikan yang tertera dalam ayat) memberikan harta kepada yang dikasihi, kepada keluarganya yang miskin dan kepada anak yatim dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan kepada orang yang minta (karena tidak punya)
3	1	13	26	Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, Bagaimanapendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapatmewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu? Jangan. jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasul? sambungku. Jangan, jawab Rasulullah. Sepertiga sambungku lagi. Rasulullah menjawab: sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak.

4	3	49	20	Di antara beberapa kebaikan yang tertera dalam ayat) memberikan harta kepada yang dikasihi, kepada keluarganya yang miskin dan kepada anak yatim dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan kepada orang yang minta (karena tidak punya)
5	3	49	21	Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, Bagaimanapendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapatmewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu? Jangan. jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasul? sambungku. Jangan, jawab Rasulullah. Sepertiga sambungku lagi. Rasulullah menjawab: sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak.
6	3	59	44	Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, Bagaimanapendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapatmewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu? Jangan. jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasul? sambungku. Jangan, jawab Rasulullah. Sepertiga sambungku lagi. Rasulullah menjawab: sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak.
7	3	59	43	Ketika seseorang dalam keadaan sekarat mendekati ajalnya dan menghibahkan barang kepada enam budak,

				maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menghibahkan 1/3nya saja
8	3	63	53	Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, Bagaimanapendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapatmewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu? Jangan. jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasul? sambungku. Jangan, jawab Rasulullah. Sepertiga sambungku lagi. Rasulullah menjawab: sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak.
9	4	69	4	Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus
10	4	72	8	Kebijaksanaan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan
11	4	74	14	Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, Bagaimanapendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapatmewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu? Jangan. jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasul? sambungku. Jangan, jawab Rasulullah. Sepertiga sambungku lagi. Rasulullah menjawab: sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak.

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699 Masehi di sebuah kota bernama Kufah. Nama yang sebenarnya ialah Nu’man bin Tsabit bin Zautha bin Maha. Kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi. Berketurunan Parsi bukan dari bangsa arab atau bahasa lainnya digelar orang "Ajam". Kemasyhuran nama tersebut menurut para ahli sejarah ada beberapa sebab: Karena ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah.Karena semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dipelajarinya, maka ia dianggap seorang yang hanif (kecenderungan/condong) pada agama. Itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah. Menurut bahasa Persia, Hanifah bererti tinta. Imam Hanafi sangat rajin menulis hadith-hadith, ke mana, ia pergi selalu membawa tinta. Kerana itu ia dinamakan Abu Hanifah.

2. Al-Imam Malik

Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93H/711M. Beliau dilahirkan di dalam sebuah kota yang merupakan tempat tumbuhnya Islam dan berkumpulnya generasi yang telah dididik oleh para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, radhiallahu 'anhum. Sejarah keluarganya juga ada hubungkait dengan ilmu Islam, dengan datuknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadith yang terkemuka. Pakciknya juga, Abu Suhail Nafi' adalah seorang tokoh hadith kota Madinah pada ketika itu dan dengan beliaulah Malik bin Anas mula mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadith. Abu Suhail Nafi' ialah seorang tabi'in yang sempat menghafal hadith daripada'Abdullah ibn 'Umar, 'Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Salamah, Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu 'anhum.

Selain Nafi', Imam Malik bin Anas juga duduk berguru dengan Jaafar as-Shadiq, cucu kepada al-Hassan, cucu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.Imam Malik juga duduk belajar di Masjid Nabawi, Madinah dan berguru dengan Muhammad Yahya al-Ansari, Abu Hazim Salmah ad-Dinar, Yahya bin Saad dan Hishambin 'Urwah.Mereka ini semua ialah anak murid kepada para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Suasana kehidupan Imam Malik bin Anas di Madinah yang ketika itu dipenuhi dengan para tabi'in amatlah menguntungkannya. Para tabi'in ini adalah mereka yang sempat hidup bersama sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Mereka sempat belajar, mendengar hadith dan mengamalkan perbuatan para sahabat secara terus. Inilah antara sebab kenapa Imam Malik bin Anas tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali apabila pergi menunaikan ibadat hajinya.

3. **Al-Imam asy-Syafi'i**

Imam Syafi'i bernama Muhammad bin Idris. Salasilah keturunan beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafie bin Saib bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutalib bin Abdul Manaf. Keturunan beliau bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada datuk Nabi Muhammad yang ketiga iaitu Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Ghuzah nama sebuah kampung yang termasuk daerah Palestin, pada bulan Rejab 150 H atau 767 Masehi. Tempat asal ayah dan bonda beliau ialah di Kota Makkah. Imam Syafi'i lahir di Palestina kerana ketika itu bondanya pergi ke daerah itu demi keperluan penting. Namun di dalam perjalanan menuju Palestina tersebut ayahnya meninggal dunia, sementara Imam Syafie masih dalam kandungan ibunya.Setelah berumur dua tahun baru Imam Syafie dan ibunya kembali ke Kota Makkah.Ketika berumur 9 tahun beliau telah hafal Al-Quran 30 juz. Umur 19 tahun telah mengerti isi kitab Al-Muwatha', karangan Imam Malik, tidak lama kemudian Al-Muwatha' telah dihafalnya.Kitab Al-Muwatha' tersebut berisi hadith-hadith Rasulullah SAW, yang dihimpun oleh Imam Malik.Karena kecerdasannya pada umur 15 tahun beliau telah diizinkan memberi fatwa di hadapan masyarakat dan menjawat sebagai guru besar ilmu hadith serta menjadi mufti dalam Masjidil Haram di Makkah.Ketika berumur 20 tahun beliau pergi belajar ke tempat Imam Malik di Madinah, setelah itu beliau ke Irak, Parsi dan akhirnya kembali ke Madinah. Dalam usia 29 tahun beliau pergi ke Yaman untuk menuntut ilmu pengetahuan. Tentang ketaatan beliau dalam beribadah kepada Allah diceritakan bahawa setiap malam beliau membagi malam itu kepada tiga bahagian.Sepertiga malam beliau gunakan kewajipan sebagai manusia yang mempunyai keluarga, sepertiga malam untuk solat dan zikir dan sepertiga lagi untuk tidur.

4. **Al-Imam Ahmad bin Hambal**

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau adalah Imam yang keempat dari fuqahak Islam. Beliau memiliki sifat-sifat yang luhur dan tinggi. Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164H. Beliau termasyhur dengan nama datuknya Hambal, kerana datuknya lebih masyhur dari ayahnya. Ibnu Hambal hidup dalam keadaan miskin, kerana ayahnya hanya meninggalkan sebuah rumah kecil dan tanah yang sempit. Beliau terpaksa melakukan berbagai pekerjaan.Beliau pernah bekerja di tempat tukang jahit, mengambil upah menulis, menenun kain dan kadangkala mengambil upah mengangkat barang-barang orang. Beliau lebih mementingkan makanan yang halal lagi baik dan beliau tidak senang menerima hadiah-hadiah. Ketika ia masih berumur 14 tahun, Ahmad bin Hambal telah belajar mengarang dan menghafal Al-Quran. Beliau bekerja keras dalam menuntut ilmu pengetahuan.Sebagai seorang ulama yang sangat banyak ilmunya, Ibnu Hambal pun seorang yang teguh imannya, berani berbuat di atas kebenaran. Dia tidak takut bahaya apa pun terhadap dirinya di dalam menegakkan kebenaran itu.

P U T U S A N

No.1700 K/Pdt/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

Hj. ASIAH BINTI HAMBALI, bertempat tinggal di Kampung Krajan Timur, RT.01 RW.01 Desa Pasirukem, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUDJI BIN H. ARIF di Dusun Krajan Timur, RT.01/01 Desa Pasirukem Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2008. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

H. MAHMUD BIN SUKARJO, bertempat tinggal di Kampung Krajan Timur RT.01 RW.01 Desa Pasirukem, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Bekasi; Termohon Kasasi dahulu Tergugat /Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2001, Hj. JAMILAH BINTI KARSONOmenghibahkan hartanya kepada penggugat selaku anak angkat sebidang tanah darat miliknya yang terletak di Kampung Krajan Timur RT.01/01 Desa Pasirukem Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Bekasi, terdaftar dalam buku LC. Desa Pasirukem C No.283 persil D 193 yang luasnya 598 M^2;

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Singaperbangsa.
- Sebelah Timur : Tanah darat Hj. Asiah binti Hambali (Penggugat).
- Sebelah Selatan : Selokan.
- Sebelah Barat : Tanah darat H. MAHMUD BIN SUKARJO (Tergugat);

Bahwa Hibah Mutlak tersebut dilakukan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Drs. Addy Subardy (Camat Cilamaya, Kabupaten Bekasi) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pasirukeum yang bernama Holil dan Sekretaris Desa yang bernama Bapak Ade Junaedi, dan pada saat melakukan cap jempol di hadapan saksi-saksi dari penerima hibah, momen tersebut di foto; Bersama ini foto copy Akte Hibah No.1910/2001 dilampirkan sebagai bukti P.1; Bahwa oleh karenanya Akte Hibah tersebut sesuai yang diatur oleh Pasal 19 PP No.10 tahun 1961 yang menyebutkan :

1. Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;

Dengan demikian menurut hukum formil, surat hibah tersebut telah memenuhi persyaratan, bukti secara formil maupun matreril, dan penerbitannya memenuhi syarat-syarat yuridis formil dan administratib proseduril menjadi pembuktian secara otentik yang menurut Pasal 165 HIR, harus dianggap syah, selama belum ada putusan pembatalan melalui gugatan di Pengadilan Negeri;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 11 Juni 1958 No.279 K/Sip/1957 menyatakan "seorang yang merasa berhak atas sebidang tanah yang dikuasai secara sepihak oleh orang lain, TIDAK DIBENARKAN merampas begitu saja penguasaan fisik tanah tersebut melainkan harus menggugat mereka yang menguasai tanah dimaksud dimuka Pengadilan";TIDAK SEPERTI TERGUGAT MENJADI HAKIM SENDIRI;

Bahwa tanah tersebut selama 6 (enam) tahun yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tanpa gangguan dari pihak manapun (berdiri stabil) sejak pemberi hibah masih hidup sampai pemberi hibah meninggal dunia pada tahun 2002; Bahwa sampai tanggal 4 April 2007, secara mendadak serentak Tergugat dengan bantuan bernama Ali dan Eno menggali dan membuat pagar pembatas, jadi tanah Penggugat disatukan dengan tanah Tergugat dengan tanpa izin/tanpa hak melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*Onrecht matige daad);*

Bahwa karena perbuatan Tergugat, Penggugat menegur keras hampir terjadi keributan, teguran dan surat bahkan melalui pengaduan kepada Pemerintahan Kecamatan Cilamaya Kulon yang ditangani oleh Mantri Polisi bernama Usep. Akan tetapi anehnya seperti membenarkan tindakan Tergugat yang menyalahi aturan hukum, terbukti langkah yang ditempuh oleh pihak Kecamatan tanah milik almarhumah Hj. JAMILAH BINTI KARSONOdiukur seluruhnya, yang pada akhirnya dinyatakan tanah milik Penggugat tidak ada, tanpa menghormati akta hibah yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Cilamaya, padahal hanya lain personnya saja;

Bahwa upaya hukum Penggugat secara resmi pada tanggal 16 Juni 2007 melaporkan perkara ini kepada pihak Kepolisian Resort Bekasi (Terlampir foto copy tanda penerimaan laporan No.Pol S.T.P.L. /2129 VI/2007 Rest); Bersama ini sebagai bukti P.2; Bahwa pada tingkat penyidikan, baru Tergugat memperlihatkan surat segel tertanggal 12 Pebruari 1988 yang terdapat coretan-coretan terutama pada bagian luas tanah nyata sekali dihapus dengan tipe x dan diketik kembali dengan huruf 0.098 Ha, artinya sembilan ratus delapan puluh meter persegi; Surat segel tersebut tertulis surat keterangan menghibahkan tanah darat/pekarangan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pasirukem pada saat itu Muhammad Dahlan dan Sekretaris bernama H. Komay;

Bahwa apabila diteliti secara seksama surat segel tersebut selain ada coretancoretan (menjadi cacat hukum) juga menimbulkan keragu-raguan yang sangat sehingga dipandang perlu untuk dimohon Sumpah pocong baik Tergugat, Kepala Desa Pasirukem, Juru tulis Desa Pasirukem, bahkan bila dipandang perlu surat segel tersebut diperiksa di Laboratoirum Mabes Polri;

Bahwa surat segel itu bertentangan dengan PP No.10 Tahun 1961, seperti Pasal 43 yang menyatakan “Barang siapa yang membuat akta yang dimaksud dalam Pasal 19 tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan”;Selanjutnya Pasal 44 ayat 1 menyatakan : “Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 25 yang dibuat tanpa akta oleh Pejabat”.

Ayat 2 menyatakan :

> “Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 Pasal ini dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan”.

Pasal 42 ayat 1 yang menyatakan :

> “Barangsiapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda batas yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 7 diatas dipidana dengan hukuman

kurungan selama-lamanya 2 bulan”.

Ayat 2 :

> “Perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini adalah pelanggaran”;

> Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI yang diputus pada tanggal 23 Agustus 1960 No.225 K/sip/1960 dalam sub C memberi pedoman bahwa “Hibah dilaksanakan tidak menurut ketentuan undang-undang, maka hibah itu TIDAK SAH menurut hukum”;

Bahwa apabila semua ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan tidak diindahkan, ini berarti setiap pejabat akan dapat seenaknya menginjak injak dan memperkosa keputusan-keputusan dari Instansi Pemerintah yang berwenang, dalam kesimpulannya ketentuan-ketentuan tersebut hanya merupakan ketentuan atau untaian kata-kata dan huruf yang indah diatas kertas akan tetapi tidak berfungsi; Bahwa masih dalam penyelidikan pihak Kepolisian Resort Bekasi, Tergugat bukan saja menguasai fisik tanah saja, akan tetapi terus melakukan pembangunan diatas tanah sengketa yang tidak sah;

Hal ini dilaporkan kepada penyidik (Bpk Tomo Gunardi) menurut beliau biarkan saja justru dengan pembangunan di atas tanah tersebut menjadi bukti yang kuat tentang Tergugat melakukan perbuatan penyerobotannya, dan tanah itu tidak akan kemana ; Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat dapat menimbulkan kerugian baik moril maupun materil bagi Penggugat yang tidak sedikit apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari dua ratus juta rupiah yang perinciannya akan diajukan pada persidangan; Bahwa lagi pula telah dibangunya oleh Tergugat di atas tanah sengketa, maka merupakan bangunan yang tidak sah, oleh karenanya mohon untuk dibongkar; Bahwa apabila melihat dari sifat Tergugat, Penggugat merasa perlu memohonkan pula untuk dikenakan uang paksa setiap hari kelalaian terhadap Tergugat sebesar lima ratus ribu rupiah setiap hari kelalaian sejak delapan hari putusan diucapkan dimuka umum; Dan baru pada tanggal 28 Nopember 2007 digelar sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal bernama Bpk. Yosep,SH. dan Panitera Pengganti Bpk. Parno;Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Pidana tidak berwenang menilai buktibukti dari kedua belah pihak karenanya tanah tersebut miliknya siapa dan siapa yang menyerobot, beliau menyatakan perkara ini harus diajukan melalui gugatan perdata; Bahwa oleh karenanya Penggugat mengajukan surat gugatan ini di Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan atas Pasal 1372 KUHPerdata, yang karena perbuatan melanggar hukum Tergugat Y.O. Pasal 1365 KUHPerdata

mengajukan ganti kerugian terhadap Tergugat; Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah authentik, menurut Pasal 180 HIR putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad);* Bahwa kemudian karena dikhawatiran, karenanya dipandang sangat perlu dimohon kepada Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas harta-harta milik Tergugat (*Conservatoir beslag)*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum hibah berdasarkan akte hibah No.1910/2001 sah dan berharga;

2. Menyatakan menurut hukum tanah darat yang terletak di Kampung Kerajan Timur RT.01/01 terdaftar dalam buku leter C Desa Pasirukem C No.283 persil D 193 yang luasnya 598 M² dengan batas-batas yang diuraikan dalam surat gugatan ini, adalah milik mutlak Penggugat;

3. Menghukum Tergugat karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum/hak (*on recht metige daad)* membayar ganti kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan baik dan kosong 8 hari sesudah putusan dibacakan dimuka umum;

5. Menghukum Tergugat untuk di kenakan uang paksa setiap hari lalai setelah 8 hari putusan diumumkan setiap hari kelalaian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat supaya membongkar bangunan di atas tanah sengketa yang tidak syah;

7. Menyatakan sita jaminan adalah baik dan berharga;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada preset, banding dan kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad)*;

9. Menyatakan tidak syah dan batal surat segel tertanggal 12 Pebruari 1988 karena disamping surat meragukan dan cacat hukum, serta penerbitannya tidak memenuhi syarat-syarat yuridis;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sesuai buku (C) Desa Pasirukem No. C.163 Gambar Situasi

Persil Desa Pasirukem No.D.210 Desa Pasirukem, Penggugat Rekonpensi adalah selaku pemegang hak dan yang menguasai sebidang tanah darat seluas

1.322 M²;

Bahwa pada tanggal 04 April 2007 Penggugat Rekonpensi baru mengetahui secara tanpa hak Tergugat Rekonpensi telah mengaku-aku sebidang tanah, tanah darat seluas 598 M² dari keseluruhan luas tanah hak Penggugat Rekonpensi seluas 1.322 M² diakuinya

sebagai tanah milik Tergugat Rekonpensi telah mengadukannya kepada Pemerintah Kecamatan Cilamaya Kulon, yang mana setelah petugas Kecamatan menindak lanjuti pengaduannya dengan cara meneliti bukti-bukti kedua belah pihak dan mengukur keberadaan bidang tanah tersebut, ternyata tanah yang dimaksud oleh Tergugat Rekonpensi adalah tanah darat seluas 600 M² sebagaimana tercantum dalam buku (C) Desa Pasirukem No. C. 163 Gambar Situasi Persil Desa Pasirukem No.D.210 Desa Pasirukem;

Bahwa walaupun Penggugat Rekonpensi selaku pemegang hak atas sebidang tanah darat seluas 1.322 M², tercantum dalam buku © Desa Pasirukem No.C.163 Gambar Situasi Persil Desa Pasirukem No.D.210 Desa Pasirukem, Penggugat Rekonpensi telah melakukan upaya penyelesaian terhadap Tergugat Rekonpensi mengenai permasalahan tersebut secara musyawarah, akan tetapi upaya tersebut selalu ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi dengan tidak baik, hal mana kemudian Tergugat Rekonpensi melaporkan Penggugat Rekonpensi di Kepolisian Resort Bekasi dengan sangkaan Penggugat Rekonpensi telah melakukan tindak pidana penguasaan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PRP tahun 1960, sehingga dengan laporan tersebut telah mendudukkan Penggugat Rekonpensi menjadi selaku Terdakwa dalam perkara

No.14/Daf.Pid/2007/PN.Krw. di Pengadilan Negeri Bekasi;

Adapun putusan Perkara No.14/Daf.Pid/2007/PN.Krw. di Pengadilan Negeri

Bekasi antara lain berbunyi sebagai berikut,

Mengadili :

1. Menyatakan perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa H. MAHMUD BIN SUKARJO tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Terdakwa H. MAHMUD BIN SUKARJO tidak dapat dituntut berdasarkan tindak pidana ringan yang tidak dapat diterima tersebut;

3. dst…..

Bahwa adalah suatu perbuatan melanggar hukum (*Onrechmatige daad)* Tergugat Rekonpensi merekayasa keterangan yang tidak benar seolah-olah menjadi benar dalam warkah Akta Hibah No.1910/2001 tanggal 27 Oktober 2001 baik terhadap subyek maupun obyek hibah, maka oleh karenanya perjanjian hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No.1910/2001 tanggal 27 Oktober 2001 patut dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian;

Bahwa demikian pula tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrechmatige daad)* Tergugat Rekonpensi mengaku-aku sebagai pemilik atas sebidang tanah darat seluas 598 M² dari keseluruhan luas tanah seluas 1.322 M², tercantum dalam buku (C) Desa Pasirukem No.C 163 Gambar Situasi Persil Desa Pasirukem No.D.210 Desa Pasirukem, karena Penggugat Rekonpensi adalah selaku pemegang hak atas bidang tanah tersebut;

Bahwa atas perbuatan melanggar hukum (*Onrechmatige daad)* yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah pula mengalami kerugian moril antara lain :

1. Tertundanya pembangunan pagar pembatas diatas bidang atas nama pemegang Hak Penggugat Rekonpensi, seluas 1.322 M², tercatat dalam buku (C) Desa Pasirukem No.C.163 Gambar Situasi Persil Desa Pasirukem No.D.210 Desa Pasirukem;

2. Telah mendudukkan Penggugat Rekonpensi selaku tersangka di Kepolisian Resort Bekasi dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana penguasan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PRP Tahun 1960;

3. Telah mendudukkan Penggugat Rekonpensi menjadi selaku Terdakwa

dalam perkara No.14/Daf.Pid/2007/PN.Krw. di Pengadilan Negeri Bekasi. Bahwa karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi telah mengakibatkan kerugian moril bagi Penggugat Rekonpensi, maka logis dari kenyataan Penggugat Rekonpensi menuntut penggantian atas kerugian tersebut dalam jumlah tertentu yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrehmatige daad)* yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonpensi;

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Menghibahkan Tanah Darat/Pekarangan tertanggal 12 Pebruari 1988 mengenai hibah dari Sarinah Bin Kaswi kepada Penggugat Rekonpensi, berupa 1 (satu) bidang tanah darat/pekarangan atas nama Sarinah Binti Kaswi seluas 960 M², terletak di Desa Pasirukem Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Bekasi, kikitir

No.1443, Persil No.193, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan PU.

Sebelah Timur : Tanah Darat Hj. Sarinah.

Sebelah Barat : Tanah Darat Hj. Sarinah/Damir.

Sebelah Selatan : Selokan.

4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemegang Hak yang sah atas

sebidang tanah darat seluas 1.322 M² (seribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di Kp. Krajan Timur RT.01 RW.01 Desa Pasirukem, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Bekasi, tercatat dalam Buku (C) Pasirukem No.C.164, Gambar Situasi Persil No.D.210 Desa Pasirukem, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Pasirukem.

Sebelah Timur : Tanah Darah Hj. Wariah.

Sebelah Barat : Saluran air.

Sebelah Selatan : Saluran air.

5. Membatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Cilamaya No.1910/2001 tanggal 27 Oktober 2001, antara Hj. JAMILAH BINTI KARSONOselaku pemberi hibah dengan Hj. Wariyah Binti Aca selaku penerima hibah, berupa sebidang tanah persil D.193, Kohir Nomor C.283/1443 seluas kurang lebih 598 M², dengan batasbatas

sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Singaperbangsa.

Sebelah Timur : Tanah Darat Hj. Wariyah.

Sebelah Selatan : Solokan.

Sebelah Barat : Tanah Darat H. Mahpudin dan Ami.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus setelah adanya putusan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya

perkara;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 21/Pdt.G/2007/PN.KRW. tanggal 04 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk

sebagian;

- Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan menghibahkan, tanah

darat/pekarangan tertanggal 12 Pebruari 1988 mengenai hibah dari Sarinah Binti Kaswi kepada Penggugat Rekonpensi, berupa 1 (satu) bidang tanah darat/pekarangan atas nama Sarinah Binti Kaswi, seluas 960 M², terletak di Desa Pasirukem, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Bekasi, Kikitir No.1443 Persil No.193, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan PU.

Sebelah Timur : Tanah Darat Hj. Sarinah.

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Barat : Tanah Darat Hj. Sarinah/Damir.

- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tamah (PPAT) Camat Kecamatan Cilamaya No.1910/2001 tanggal 27 Oktober 2001, antara Hj. JAMILAH BINTI KARSONOselaku pemberi hibah dengan Hj. Wariyah Binti Aca selaku penerima hibah, berupa sebidang tanah Persil D. 193, Kohir Nomor C.283/1443 seluas kurang lebih 598 M², dengan batas-batas sebagai

berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Singaperbangsa.

Sebelah Timur : Tanah Darat Hj. Wariyah.

Sebelah Selatran : Selokan.

Sebelah Barat : Tanah Darat H. Mahpudin dan Ami;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat /Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.278/Pdt/2008/PT.BDG. tanggal 31 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Nopember 2008 kemudianterhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2008 diajukan

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/PDT.G /2007/PN.KRW. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

tanggal 18 Desember 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding yang diajukan jawaban memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 02 Pebruari 2009; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam penerapan hukumnya karena tidak memperhatikan akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dengan begitu saja telah membatalkan Akta Hibah No.1910/2001 tanggal 27 Oktober 2001, sebaliknya telah mensyahkan surat keterangan menghibahkan tanah darat/pekarangan dibawah tangan tertanggal 12 Pebruari 1988 yang nyata-nyata dipenuhi dengan coretan dan Tip-Exs;

2. Bahwa obyek hibah dalam Akta Hibah No.1910/2001 tanggal 27 Oktober 2001 BERBEDA dengan obyek surat keterangan menghibahkan tanah darat/perkarangan dibawah tangan tertanggal 12 Pebruari 1988, dimana Obyek Hibah dalam Akta Hibah No.1910/2001 tanggal 27 Oktober 2001 adalah : sebidang tanah Persil D. 193, Kohir Nomor : C.283/1443 seluas kurang lebih 598 M², sedangkan Obyek Hibah dalam surat keterangan menghibahkan tanah darat/pekarangan dibawah tangan tertanggal 12 Pebruari 1988 adalah : satu bidang tanah darat/pekarangan Kikitir 1443 Persil 193 seluas 960 M², termasuk mengenai batas-batasnya ;

3. Bahwa untuk memastikan perbedaan tersebut serta selanjutnya memastikan siapa yang berhak atas obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak/belum pernah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai dengan maksud dan tujuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang hak tersebut, sedangkan dilapangan kedua bidang tanah tersebut letaknya berdampingan dan berdasarkan putusan tersebut Tergugat telah menunjuk/menguasai tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan hibah dari orang tua angkatnya bernama Hj. JAMILAH BINTI KARSONOtersebut yang sebelumnya telah dikuasai tanpa hak dan dipagar oleh Tergugat dan disatukan dengan tanah miliknya; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009; Bahwa Penggugat terima hibah dari Hj. JAMILAH BINTI KARSONOtanggal 27 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Hj. Asiah binti hambali tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Hj. Asiah binti hambali** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 29 Nopember 2009 oleh Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara,SH. dan Prof. Dr. H. Muchsin,SH.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bandung Suhermoyo,SH.M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ I Made Tara,SH. Ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin,SH.

Panitera Pengganti :

Abdul Salam ,SH.M.Hum.

Biaya – Biaya :

1. Ma t e r a i ……. Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i……. Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi…… Rp.493.000,-+

Jumlah …….. Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

BAMBANG SATYO,SH.MH.

NIP : 040 044 809.

DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 444 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingka t kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SUWARTI bint i TIRTAWIROJI** ;
2. **SULISTIYOWATI ,** keduanya ber tempat tinggal di Desa Purbayasa RT. 01 RW. 04, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purba l i ngga , dalam hal in I memberi kuasa kepada; **EKO YULI P, S.H.** , Advokat , berkanto r di Jl . JasarI No. 07, Desa Klampok, Kecamatan Purwore jo Klampok, Kabupaten Banjarnegara , para Pemohon Kasas i dahulu para Tergugat /para Pembanding ;

m e l a w a n:

1. **SUDAR binYASAWIKARTA**;
2. **SUPARTI bint I KARTADIRANA**, No. 1 dan 2 ber tempat t i ngga l di Desa Purbayasa mRT. 03 RW. 02 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purba l i ngga ;
3. **ERI WINDIARTI bint i TUWIN,** ber tempat tingga l di Perum POLRI Kota Legenda Gunung Put r i ,Ci lengs I Bogor , Jawa Barat , dalam hal in I member i kuasa kepada: **SUGENG, S.H. MS.i** dan **NUGROHO NOTONEGORO, S.H.** , para Advokat , berkanto r di Desa Cendana RT. 12 RW. VI Kecamatan Kutasar i ,KabupatenPurba l i ngga , para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat /para Terbanding ;

d a n :

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KABUPATEN PURBALINGGA,

berkedudukan di Jalan MT. Hryono No. 45, Purbalingga , turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat / turut Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat - surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat - sura t tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat pembatalan hibah terhadap para Pemohon KasasI dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Purbalingga pada pokoknya atas dalil - dalil :Bahwa pada tanggal 24 April 1991 para Penggugat telah menerima wasiat dari alm. Ki . Mustare ja alias Slamet berupa sebidang tanah sawah C Nomor 117 luas ± 250 ubin , dengan masing- masing Penggugat I mener ima 100 ubin , Penggugat I I mener ima 100 ubin dan Penggugat I I I menerima 50 ubin , yang sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Sulistiyowati luas 3.105 m² adapaun tanah tersebut ter letak di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga , dan batas - batasnya sebagaimana dalam

gugatan; Bahwa Penggugat I adalah kemenakan dari alm. Ki Mustare ja alias Slamet sedangkan Penggugat I I dan Penggugat I I I adalah anak pungut dari alm. Ki Mustare ja alias Slamet ; Bahwa alasan alm. Ki Mustare ja alias Slamet mewasiat kan tanah sengketa kepada Para Penggugat yaitu karena selama dalam perkawinan dengan istri per tamanya yang bernama Sarwati tidak mempunyai keturunan; Bahwa pada tahun 2003 alm. Mustare ja alias Slamet dengan Sarwat I bercerai kemudian menikah lagi dengan Suwat i pada tahun 2003;

Bahwa pada saat menikah antara alm. Mustare j a dengan Suwarti sudah mempunyai anak di luar nikah yang bernama Sulistiyowati yang lahir pada tanggal 26 Nopember 1998;Bahwa tanpa sepengetahuan kepada Para Penggugat selaku penerima wasiat dan tanpa adanya pencabutan terlebih dahulu baik secara lesan maupun tertulis , tiba -tiba tanah sengketa dihibahkan secara keseluruhan oleh alm. Mustare ja al ias Slamet kepada Sulistiyowati melalui

Notaris Heru Prastowo Wisnu Widodo, S.H. pada tangga l 17Desember 2004 dengan Akta Hibah Nomor 617/2004; Bahwa kemudian tanah sengketa disertifikatkan di Kantor Per tanahan Kabupaten Purbali ngga dan pada tanggal 26 Pebruar i 2005 terbitlah sertifikat atas nama Sulistiyowati dengan Hak Milik Nomor 50;Bahwa pada tanggal 20 September 2006 Ki Mustare ja alias Slamet meninggal dunia; Bahwa perbuatan alm. Ki Mustare ja alias Slamet menghibahkan tanah sengketa kepada Sulistiyowati adalah perbuatan yang tidak berdasar hukum karena harta yang dihibahkan adalah harta yang sudah diwasiatkan kepada para Penggugat , oleh karenanya hibahnya harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa karena hibah dari alm. Mustare ja alias Slamet kepada Sulistiyowati batal demi hukum, maka sertifikat tanah HM Nomor 50 atas nama Sulistiyowati menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya menghukum Turut Tergugat untuk membalik nama sertifikat tersebut ke atas nama Para Penggugat ; Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat langsung seketika dan dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ; Bahwa apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini maka sudah selayaknya dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Bahwa karena ada kekhawatiran tanah sengketa akan dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa tersebut ;

Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaaikan permasalahan ini dengan musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil sehingga akhirnya melalui jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Purbalingga ; Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, para Penggugat agar Pengadilan Agama Purbalingga memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa yang di letakkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga ;
3. Menyatakan sah menurut hukum wasiat atas tanah sengketa yang diberikan alm. Mustare ja alias Slamet kepada para Penggugat pada tanggal 24 Apr i l 1991 ;

4. Menyatakan batal demi hukum hibah atas tanah sengketa dari alm. Mustare ja alias Slamet kepada Sulistiyowati yang di lakukan di hadapan Notaris HerI Prastowo Wisnu Widodo, S.H. pada tangga l 17 Desember 2004 dengaan Akta Hibah Nomor 617/2004 ;
5. Menyatakan hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Sulistiyowatiti dan mempunyai kekuatan hukum
6. Menyatakan hukumnya Mustare j a alias Slamet telah meninggal dunia pada tangga l 20 September 2006;
7. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kembal I kepada para Penggugat guna dibagi sesuai dengan ketentuan Surat Wasiat tangga l 24 Apr i l 1991, langsung seketika dan dalam keadaan kosong sete lah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk membaliknama SertifikatHak Milik Nomor 50 yang semula atas nama Sulistiyowati kepada atas nama masing- masing para Penggugat , setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbu l dalam perkara ini ;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil - dalil sebagai berikut : Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat ; Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak , seharusnya dalam gugatan para Penggugat menarik PPAT Her I Prastowo Wisnu Widodo, S.H. sebagai pihak Tergugat , sehingga gugatan cacat hukum maka harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat di terima ;

Bahwa gugatan para Penggugat yang dia jukan ke Pengadilan Agama Purbalingga bukan kompetens i absolu te Pengadilan Agama Purbalingga, apa yang dilakukan Turut Tergugat dalam menerbi t kan Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Sulistiyowati adalah merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang di laksanakan sesuaiketen tuan Peratu ran Pemer in tah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peratu ran Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Per tanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang kewenangan pemeriksaan dan pengu i an materiil / administrasinya berada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat di terima ; Bahwa berdasarkan dalil - dalil tersebut maka gugatann para Pengugat cacat hukum maka harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat di terima ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan putusan Nomor :0312/Pdt .G/2009/PA. Pbg tanggal 8 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi turut Tergugat ; Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan sah menurut hukum wasiat atas tanah sengketa yang diberikan MUSTAREJA alias SLAMET kepada para Pengugat tangga l 24 April 1991
3. Menyatakan bata l demi hukum hibah atas tanah sengketa dar i MUSTAREJA alias SLAMET kepada SULISTIYOWATI yang di lakukan di hadapan Notaris , Pejabat Pembuat Akta Tanah, Heri Prastowo Wisnu Widodo, S.H. dengan Akta Hibah Nomor 617/2004 tanggal 17 Desember 2004 ;
4. Menyatakan hukumnya SertifikatHak Milik dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Nomor 50 tanggal 26 Pebruari 2005 atas nama SULISTIYOWATI tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan MUSTAREJA alias SLAMET telah meninggal dunia tanggal 20 September 2006;
6. Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat guna dibag i sesuai dengan ketentuan Surat Wasiat tangga l 24 April 1991, langsung seketika dan dalam keadaan kosong setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian
8. Menghukum Turut Tergugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 26 Pebruar i 2005 terhadap tanah sawah atas nama SULISTIYOWATI kepada atas nama masing- masing Para Penggugat, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menolak untuk selain dan selebihnya ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 541.000, - (lima ratus empat puluh satu r ibu rupiah) dan diserahkan kepada para Penggugat ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Purbalingga ter sebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tingg i Agama Semarang dengan putusan No. 231/Pdt .G/2009 /PTA.Smg. tanggal 28 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1431 H yang amar selengkapnya sebagai berikut :

I. Menerima permohonan banding Pembanding;
II. Membatal kan putusan Pengadi l an Agama Purbalingga Nomor : 0312/Pdt .G/2009 /PA.Pbg. tangga l 8 Oktober 2009 M ber tepa tan dengan tangga l 19 Syawal 1430 H. dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Ekseps i :

- Menolak Eksepsi turut Tergugat ; Dalam Pokok Perkara :

1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum hibah atas tanah sengketa dari MUSTAREJA alias SLAMET kepada SULISTIYOWATI yang di lakukan dihadapan Notaris , Pejabat Pembuat Akta Tanah, Heri Prastowo Wisnu Widodo, SH. dengan Akta Hibah Nomor 617/2004 tangga l 17 Desember 2004 ;
3) Menyatakan hukumnya Sertifikat Hak Milik dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Nomor 50 tanggal 26 Pebruari 2005 atas nama SULISTIYOWATI sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4) Menyatakan sah menurut hukum wasiat atas tanah sengketa yang diberikan MUSTAREJA alias SLAMET kepada para Penggugat tangga l 24 April 1991
5) Menyatakan MUSTAREJA alias SLAMET telah meninggal dunia tanggal 20 September 2006;

6) Menetapkan para Penggugat berhak mendapat bagian sepertiga dari tanah sengketa yang diberikan MUSTAREJA alias SLAMET kepada para Penggugat dengan wasiat tanggal 24 April 1991;
7) Menolak untuk lain dan selebihnya ;
8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 541.000, - (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
9) Menghukum Tergugat /Pembanding untuk menyerahkan sepertiga bagian dari tanah sawah C nomor 117 luas 250 ubin yang sekarang tercatat dalam SertifikatHak Milik Nomor 50 atas nama SULISTIYOWATI luas 3105 M2 terletak di desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan batas - batas :
    - Sebelah Utara : War jo ;
    - Sebelah Timur : Wangan ;
    - Sebalah Sela tan : Agus ;
    - Sebelah Barat : Kali Pelus ; kepada para Penggugat ;

3. Membebankan kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberi tahukan kepada para Tergugat /para Pembanding pada tanggal 17 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat / para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tangga l 18 Mei 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 231/Pdt .G/2009 /PTA.Smg jo . No. 0312/Pdt. G/2009/PA.Pbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga , permohonan mana kemudian diikuti oleh memorikasasi yang memuat alasan- alasannya yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 Juni 2010; Bahwa setelah para Penggugat /para Terbanding yang pada tangga l 10 Juni 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat para Pembanding , diajukan jawaban kontra memori kasasi yang di ter ima di Kepanite raan Pengadi l an Agama pada tangga l 22 Juni 2010; Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beser ta alasan- alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang di tentukan undang- undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formi l dapat di terima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang dia jukan oleh para Pemohon Kasasi / pa ra Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang selain dan selebihnya adalah telah tepat dan benar hanya saja dalam amar putusannya angka 2 dan 3 tidaklah tepat dan terdapat kerancuan karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum hibah atas tanah sengketa dari MUSTAREDJA alias SLAMET kepada SULISTIYOWATI yang di lakukan dihadapan Notaris , Pejabat pembuat Akta Tanah, Heri Prastowo Wisnu Widodo,SH dengan Akta Hibah Nomor 617/2004 tangga l 17 Desember 2004 dan Sertifikat Hak Milik yang dike luarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Nomor 50 tanggal 26 PebruarI 2005 atas nama SULISTIYOWATI sah dan mempunyai kekuatan hukum, sementara dalam amar putusan angka 06 menetapkan para Penggugat berhak mendapat seper t i ga bagaian dar i tanah sengketa yang diberi kan MUSTAREDJA alias SLAMET kepada para Penggugat dengan wasiat tangga l 24 Apr i l 1991, kemudian dalam amar putusan angka 07 berbunyi : "menghukum Tergugat /Pembanding untuk menyerahkan

seper tiga bagian dari tanah sawah C nomor 117 luas 250 Ubin yang sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama SULISTIYOWATI luas 3105 M2 terletak di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan batas – batasnya sebagaimana dalam memori kasasi ; Oleh karena itu harus lah diperbaiki dan disempurnakan kembali oleh Hakim pada tingkat Kasasi ;

2) Bahwa seharusnya para Penggugat /Terband ing /Termohon Kasasi sudah tidak berhak atas har ta peninggalan almarhum MUSTAREDJA alias SLAMET karena semasa MUSTAREDJA alias SLAMET masih hidup harta peninggalannya sudah dibagi – bagikan kepada para Penggugat / Terbanding /Termohon Kasasi .

3) Bahwa pada saat pemer i ksaan di Pengadi lan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang Pembanding /Pemohon Kasasi telah menyampaikan bukt i tambahan sebagai bahan per t imbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding oleh Tergugat /Pembanding / Pemohon Kasasi yaitu BuktI tertulis berupa Surat Hibah Wasiat yang di jadikan barang bukti dan atau ala t bukt i yang te lah dis i t a secara sah dan menurut hukum berupa Surat Hibah Wasiat tertangga l 24- 04- 1991, terhadap tanah seluas 250 ubin , terletak di Desa Purbayasa C Nomor : pers i l Kias I I dar i MUSTAREDJA al i as SLAMET kepada 1) . Sudar =100 ubin , 2) . Supar t i =100 ubin , dan 3) . Er i Windia r t i = 50 ubin dalam perkara pidana No.02/Pid .R/2007 /PN.Pbg. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No.02/PidR/2007/PN.Pbg halaman 3 (salinan putusan perkara No.02/Pid .R/2007 /PN.Pbg te lah di jadikan sebagai bukti tertulis oleh Tergugat sekarang Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding dengan di tandai Bukt i T- 5) disebutkan bahwa keterangan saksi KASMID bin MERTAMENAWI dalam pers idangan di bawah sumpah menerangkan bahwa :

   - Bahwa benar terdakwa sebelum menggarap tanah tersebut pernah meminta izin kepada saksi dengan membawa surat wasiat yang belum lengkap tanda mtangannya, dan terdakwa juga mengaku bahwa tanah mtersebut adalah sebagai miliknya. Dari kete rangan saksi tersebut kemudian dikaitkan mdengan keterangan para saksi yang diajukan oleh param Penggugat di Pengadilan Agama Purbalingga sangatlah tidak bersesuaian dan irrelevant karena dalam perkara tersebut disebutkan surat wasiat belum lengkap (terlampir dan telah di legalisir dengan keterangan foto copy sesuai dengan foto copy yang ada dalam berkas perkara No.02/Pid .R/2007/PN.Pbg)sementara keterangan saksi dalam putusan perkara No.312/Pdt .G/2009 /PA.Pbg halaman 8 di terangkan oleh saksi YASAWIKARTA bin TAWIJAYA sebagai berikut :
   - Bahwa pada saat wasiat itu dibuat para penerima wasiat hadir dengan disaksikan beberapa orang termasuk saksi juga hadir pada saat itu dan menandatangani surat wasiat yang dimaksud; Dan alat Penggugat /Terbanding / Termohon Kasasi yang di tanda I dengan bukt i P- 6 dalam perkaraNo.312/Pdt .G/2009 /PA.Pbg yai tu berupa sura t wasia t tersebu t sudah di tanda tangan i lengkap, jad i dengan demik ian te lah ada rekayasa dari para Penggugat /Te rband ing / sekarang Termohon Kasasi agar surat wasiat ter sebut dapat dianggap sah. Bahwa sekali pun

Tergugat (Sulistyowati binti Mustared ja alias Slamet) tidak mendapatkan hibah dari bapaknya akan te tapi Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi te tap berhak sebagai ahli waris yang sah dari bapaknya. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang (judex factie) yang menyatakan hibah wasiat tanggal 24 April 1991 sah dan punya kekuatan hukum adalah tidak tepat dan benar karena hibah wasiat dibuat dengan rekayasa. Akta otentik mempunyai daya kekuatan mengikat terhadap ahli waris dan orang yang mendapat hak dari para pihak (diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata) dan daya kekuatan akta otentik melekat padanya yaitu daya pembuktian luar , formil dan materiil, sehingga segala sesuatu akta yang berada dibawah tangan kekuatan pembuktiannya adalah tidak kuat sehingga akta yang bukan akta otentik dianggap tidak pernah ada seperti halnya hibah wasiat yang diberikan oleh almarhum Mustared ja alias Slamet kepada para Penggugat adalah tidak pernah ada berdasarkan keterangan Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi Suwarti binti - Tirtawioji dalam jawabannya ketika Mustared ja alias Slamet masih hidup menyatakan tidak pernah membuat surat hibah wasiat kepada siapapun dan dalam arsip Tergugat berupa foto copy surat hibah wasiat yang dimilikiny a belum ada tanda tangan dari para Penggugat / Terbanding /Termohon Kasasi dan tanda tangan itu bukan tanda tangan Mustared ja alias Slamet selaku pemberi hibah wasiat . Akta di bawah tangan tersebut daya pembuktian formilnya tidak bersifat mutlak, karena daya formilnya itu sendir tidak dibuat di hadapan pejabat umum, dengan demikian keterangan yang tercantum di dalamnya tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain, kemungkinan dapat menguntungkan dan merugikan pihak lain karena keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan belum pasti merupakan persesuaian keterangan para pihak, sebab tanpa melalui bantahan atas kepalsuan akta di bawah tangan, masing-masing pihak berhak dan dibenarkan hukum untuk mengingkari isi dan tanda tangan sebagaimana surat hibah wasiat dalam perkara a- quo. Sedangkan Sulistyowati binti Mustared ja adalah anak sah dari Mustared ja alias Slamet karena ketika anak tersebut (Tergugat Sulistiyowati) belum lahir pun sudah ada perkawinan antara Mustared ja alias Slamet dengan Suwarti binti Tirtawiroji dan secara tidak langsung para Penggugat telah mengakuinya dengan penyebutan binti Mustared ja dibelakang nama Sulistiyowati .

Menimbang, bahwa atas alasan- alasan ter sebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan- alasan ke- 1 sampai dengan ke- 3:

Bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagI pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasI hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau

pelanggaran hukum yang berlaku , sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , maka permohonan kasasi yang dia jukan oleh : **SUWARTI bint I TIRTAWIROJI** dan **SULISTIYOWATI** tersebu t adalah tidak beralasan sehingga harus di tolak ;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak ,maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada para Pemohon Kasasi ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- UndangNomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **SUWARTI bint i TIRTAWIROJI , SULISTIYOWATI** tersebut ; Menghukum para Pemohon Kasasi / pa ra Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000. - (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** dengan **Prof . Dr . H. ABDUL MANAN, S.H. , S. IP. , M.Hum**. , Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis , **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H. , M.H**. dan **Drs. H. HAMDAN, S.H. , M.H**. , Hakim- Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada har i i tu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ANDI AKRAM, S.H. , M.H. ,** Panitera Pengganti , dengan tidak dihadiri oleh para pihak ; Hakim- Hakim Anggota ,

Hakim Ketua

Prof . Dr .H. ABDUL MANAN,S.H. ,S. IP . ,M.Hum.

Hakim Anggota

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H. , M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. HAMDAN, S.H. , M.H.

Panitera Pengganti

Drs. ANDI AKRAM, S.H. , M.H.

Biaya Kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000;

2. R e d a k s i Rp. 5.000 ;

3. Adminis t r a s i Kasas i Rp. 489.000 ;

Jumlah Rp. 500.000;

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
BUKU KETIGA TENTANG PERIKATAN
BAB X
PENGHIBAHAN

Bagian I
Ketentuan-ketentuan Umum

1666. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

1667. Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat pengbibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.

1668. Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah.

1669. Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku Kedua Kitab Undang-undang ini.

1670. Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.

1671. Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada di antara barang yang dihibahkan. Jika ia mennggal dunia sebelum menggunakan uang itu, maka barang dan uang itu tetap menjadi milik penerima hibah.

1672. Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.

1673. Akibat dari hak mendapatkan kembali barang-barang yang dihibahkan ialah bahwa pemindahan barang-barang itu ke tangan orang lain, sekiranya telah terjadi, harus dibatalkan, dan pengembalian barang-barang itu kepada penghibah harus bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan pada barang itu sewaktu ada ditangan orang yang diberi hibah.

1674. Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan Pengadilan.

1675. Ketentuan-ketentuan Pasal 879, 880, 881 884, 894, dan akhirnya juga Bagian 7 dan 8 dan Bab XIII Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, berlaku pula terhadap hibah.

Bagian 2
Kemampuan Untuk Memberikan dan Menerima Hibah

1676. Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.

1677. Anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.

1678. Penghibahan antara suami isteri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.

1679. Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan, orang yang diberi hibah harus ada di dunia atau dengan memperhatikan aturan dalam Pasal 2 yaitu sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat penghibahan dilakukan.

1680. Hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali jika Presiden atau pembesar yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut untuk menerimanya.

1681. Ketentuan-ketentuan ayat (2) dan terakhir pada Pasal 904, begitu pula Pasal 906, 907, 908, 909 dan 911, berlaku terhadap penghibahan.

Bagian 3
Cara Menghibahkan Sesuatu

1682. Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.

1683. Tiada uatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima

hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu.
Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.

1684. Hibah yang diberikan kepada seorang wanita yang masih bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan Bab V Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.

1685. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua itu. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri.Jika pengadilan itu memberi kuasa termaksud maka hibah itu tetap sah.meskipun penghibah telah meninggal dunia sebelum terjadi pemberian kuasa itu.

1686. Hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih pada orang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal 612, 613, 616 dan seterusnya.

1687. Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.

Bagian 4
Pencabutan dan Pembatalan Hibah

1688. Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:
1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

1689. Dalam hal yang pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

1690. Dalam kedua hal terakhir yang disebut dalam Pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

1691. Dalam hal tersebut pada Pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblah dikembalilkan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu.

Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.

1692. Gugatan yang disebut dalam Pasal 1691 gugur setelah lewat satu tahun, terhitung dan han peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah.

Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu.

1693. Ketentuan-ketentuan bab ini tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dan Buku Pertama dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

KOMPILASI HUKUM ISLAM
BUKU II
HUKUM KEWARISAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing.
b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusanPengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubunganperkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahliwaris.
d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadimiliknya maupun hak-haknya.
e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluanpewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang danpemberian untuk kerabat.
f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlakusetelah pewaris meninggal dunia.
g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lainyang masih hidup untuk dimiliki.
h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkanputusan Pengadilan.
i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II
AHLI WARIS
Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalanatau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurutayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hokumyang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatukejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:
   - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
   - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda ataududa.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
   a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
   b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewarismaupun penagih piutang;
   c. menyelesaikan wasiat pewaris;
   d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau
nilai harta peninggalannya.

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersamasamamendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, makabagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapatseperenam bagian. *

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau duaorang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama denganayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak,maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkananak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuanseibu masing-masing mendapat seperenam bagian.Bila mereka itu dua orang atau lebih maka merekabersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuankandung atau seayah, maka ua mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-samadengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-samamendapat dua pertiga bagian.Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagiansaudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masingmasingmenyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginyadiangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan olehanaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yangdiganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluargadari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atauoleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengantugas:

a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerakyang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya denganuang;

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a,b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahliwaris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli warisyang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujuipermintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untukdilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supayadipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahliwaris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yangbersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebihahli waris yang dengan

cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannyamasing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atasgono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hakpara ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya,maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untukkepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV
AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwaangka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angkapembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angkapembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian hartawarisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanyadibagi berimbang di antara mereka.

BAB V
WASIAT

Pasal 194

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapatmewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakansesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, ataudihadapan Notaris.
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahliwaris menyetujui.
(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi ataun tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembagaapa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan

Pasal 197

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dihukum karena:
   a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
   b. dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukansesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
   c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabutatau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
   d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
   a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
   b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
   c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai iameninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda haris diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakanpersetujuan atausesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atautertulisdengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiatterdahulu dibuat secaralisan.
(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan olehdua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan ataukerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerimaharta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, makawasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, makaahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnyaatau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itudiserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibukaolehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaansurat wasiat itu.

(2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepadaNotaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor UrusanAgama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agamadiserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan beradadalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkanmembuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhodaatau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinyadengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepadaorang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecualiditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas,sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dariharta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI
HIBAH

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapatmenghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan duaorang saksi untuk dimiliki.
(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harusmendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atauKedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Nor Mohammad Abdoeh
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Salatiga, 26 Oktober 1989
Alamat Asal	: Salatiga
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Email	: nurmuhamadabduh@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

- TK Islam Sultan Fattah (1994-1995)
- SDN Sidorejolor 07 (1995-2001)
- Pondok Modern Darussalam Gontor (2001-2008)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)

Riwayat Organisasi

- OPPM (2006-2007)
- MAZIEV (2011-2013)
- PSKH (2010-2012)
- STATIC (2010-2011)
- TAMANSARI 103 (2011-2013)
- FAGS (2011-2013)
- FORMAGONTA YOGYAKARTA (2010-2013)
- KAMMI (2010-2012)
- LPSQ (2010-2013)